

LEGALITAS DAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERLINDUNGAN HARTA PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Widya Firgina, Riyan Ramdani, Lena Ishelmiyany Ziaharah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: widyvirginia17@gmail.com,

riyanramdani@uinsgd.ac.id, ishelmiyany.lena@uin.ac.id

Abstract

*Prenuptial agreements are legal instruments used to regulate the status and management of marital assets, particularly amidst the increasing complexity of modern household economies. Despite having a clear normative basis, their legality and implementation still face several obstacles, including a lack of public understanding and disparate interpretations in judicial practice. This study aims to examine the legal basis, validity according to Islamic law, and the implementation of prenuptial agreements in protecting marital assets. The approach used is normative juridical research with a qualitative analysis of laws and regulations, the Compilation of Islamic Law (KHI), fiqh literature, and religious court decisions. The results show that prenuptial agreements have strong legitimacy in positive law through Article 29 of the Marriage Law and Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, and are based on sharia through the principles of *al-wafā' bil 'uqūd* and *maqāṣid al-syarī'ah*. Their implementation includes regulating the separation of inherited assets, mechanisms for managing joint assets, protecting family assets, and regulating financial responsibility. The challenges that arise relate to social resistance and a lack of unified interpretation among legal authorities. This research's original contribution lies in formulating a harmonized framework between the concept of agreements in Islamic law and Indonesian positive law as a basis for strengthening mechanisms for protecting marital property.*

Keywords: *prenuptial agreements; marital property; Islamic law; legal protection.*

Abstrak

Perjanjian pra nikah merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur status serta pengelolaan harta perkawinan, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas ekonomi rumah tangga modern. Meskipun memiliki landasan normatif yang jelas, legalitas dan implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat dan ketidaksamaan penafsiran dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar hukum, validitas menurut hukum Islam, dan implementasi perjanjian pra nikah dalam perlindungan harta perkawinan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), literatur fiqh, dan putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah memiliki legitimasi kuat dalam hukum positif melalui Pasal 29 UU Perkawinan serta Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dan memperoleh dasar syar'ī melalui prinsip *al-wafā' bil 'uqūd* serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Implementasinya meliputi pengaturan pemisahan harta bawaan, mekanisme pengelolaan harta bersama, perlindungan aset keluarga, dan pengaturan tanggung jawab finansial. Tantangan yang muncul berkaitan dengan resistensi sosial dan ketidakterpaduan interpretasi antar aparat hukum. Kontribusi orisinal penelitian ini terletak pada perumusan kerangka harmonisasi antara konsep perjanjian dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai dasar penguatan mekanisme perlindungan harta perkawinan.

Kata kunci: perjanjian pra nikah; harta perkawinan; hukum Islam; perlindungan hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum membawa konsekuensi kepemilikan, pengelolaan, dan pembagian harta antara suami dan istri. Di Indonesia, pengaturan harta perkawinan diatur oleh UU Perkawinan dan ketentuan turunannya seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam (Widhy et al., 2024); kedua payung hukum ini memberikan ruang bagi pasangan untuk menyepakati pengaturan harta sebelum atau sesudah akad nikah sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan syariat. Praktik perjanjian pra nikah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan pasangan modern untuk memperoleh kepastian hukum atas harta bawaan, warisan, dan kontribusi ekonomi masing-masing pihak. Pemahaman terhadap kerangka hukum positif dan prinsip hukum Islam menjadi penting agar perjanjian tersebut sah dan dapat diberlakukan ketika terjadi perselisihan di kemudian hari (Lubis, 2023).

Secara yuridis, kewenangan membuat perjanjian yang mengatur harta perkawinan di Indonesia bersandar pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang memuat syarat dan batasan perjanjian perkawinan; sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan tafsir tata cara dan unsur yang relevan bagi masyarakat Muslim, seperti larangan terhadap isi perjanjian yang bertentangan dengan syariat atau ketertiban umum (Sofyan, 2023). Dalam praktik peradilan agama, keberlakuan dan efektivitas perjanjian pra nikah sering diuji ketika perkara sengketa harta dilayangkan; banyak putusan menekankan perlunya itikad baik, tidak adanya unsur penipuan atau paksaan, serta kesesuaian isi perjanjian dengan prinsip keadilan islamiyah.

Dari perspektif hukum Islam, perjanjian pra nikah mendapat respons beragam dari para fuqaha: sebagian memandangnya mubah (boleh) selama tidak mengandung ketentuan yang bertentangan dengan syariat, sedangkan sebagian lain memperingatkan risiko ketidakadilan jika isi perjanjian mengabaikan hak-hak dasar pasangan (nafkah, mahar, dan kewajiban keluarga). Prinsip *maqâṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) menuntut agar perjanjian tidak merusak kemaslahatan (*maslahah*) dan tidak menimbulkan mafsadah bagi pihak lemah (V. Salsabila et al., 2025). Oleh sebab itu, validitas substantif (kesesuaian isi dengan syariat) dan validitas formal (kepatuhan pada prosedur hukum negara) sama pentingnya untuk menjamin bahwa perjanjian pra nikah benar-benar melindungi kepentingan pemilik harta tanpa merugikan pihak lain (Fadillah & Subehi, 2024)

Implementasi perjanjian pra nikah dalam praktik menghadapi sejumlah tantangan: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum perjanjian, stigma sosial terhadap konsep 'mengatur perceraian atau harta sebelum nikah', dan perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum (mis. kantor urusan agama, pengadilan agama,

serta notaris atau pejabat pembuat akta) (Hulukati, 2024). Selain itu, aspek teknis seperti syarat formal penandatanganan, bukti dokumenter, dan keterkaitan dengan registrasi harta tidak selalu konsisten pada semua yurisdiksi kabupaten/kota, sehingga menimbulkan ketidakpastian penegakan. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan sosialisasi hukum, panduan praktis berbasis kombinasi hukum positif dan prinsip Islam, serta mekanisme verifikasi yang jelas agar perjanjian dapat dijalankan ketika diperlukan (N. T. Salsabila, 2024).

Penelitian mengenai perjanjian pra nikah telah dilakukan oleh sejumlah akademisi dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Pertama, penelitian oleh Sofyan (2023) menelaah perjanjian pra nikah dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan fenomenologis di era Society 5.0. Studi ini menitikberatkan pada persepsi masyarakat Muslim terhadap perjanjian pra nikah sebagai respons atas perubahan sosial dan teknologi, serta menekankan aspek kesadaran hukum dan penerimaan normatif masyarakat. Namun, kajian ini belum mengaitkan secara sistematis temuan fenomenologis tersebut dengan kerangka hukum positif Indonesia maupun praktik konkret peradilan agama.

Kedua, penelitian oleh Nurillah (2023) berfokus pada analisis normatif Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 dalam memperluas legalitas perjanjian perkawinan. Studi ini menekankan aspek kepastian hukum dan kebebasan berkontrak dalam sistem hukum nasional, namun belum mengintegrasikan analisis tersebut dengan legitimasi fikih Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks perlindungan harta perkawinan menurut nilai-nilai keadilan syariah.

Ketiga, penelitian oleh Salsabila (2024) mengkaji implementasi perjanjian pra nikah dalam praktik peradilan, dengan menyoroti putusan-putusan pengadilan terkait sengketa harta perkawinan. Meskipun memberikan gambaran empiris mengenai penerapan perjanjian pra nikah, penelitian ini cenderung terbatas pada analisis yuridis-positif dan belum mengaitkan pertimbangan hakim dengan konstruksi teoritis hukum Islam maupun tujuan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, gap penelitian dalam kajian ini terletak pada belum adanya analisis komprehensif yang mengintegrasikan secara simultan hukum positif Indonesia, legitimasi fikih Islam berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, serta praktik implementatif perjanjian pra nikah dalam putusan pengadilan. Perbedaan utama penelitian ini terletak pada upaya harmonisasi konseptual antara hukum Islam dan hukum negara untuk menjelaskan bagaimana perjanjian pra nikah berfungsi secara nyata sebagai instrumen perlindungan harta

perkawinan, khususnya dalam konteks kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan pihak yang rentan dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis dasar hukum, legitimasi dalam Islam, dan implementasi praktik perjanjian pra nikah sebagai instrumen perlindungan harta perkawinan. Penelitian ini menegaskan bahwa perjanjian pra nikah bukan sekadar dokumen administratif tetapi merupakan mekanisme perlindungan yang harus selaras antara asas keadilan syariah dan kepastian hukum negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif. Seluruh data yang dianalisis merupakan data kualitatif. Sumber hukum primer mencakup ketentuan Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan pengadilan agama yang relevan. Sumber sekunder meliputi literatur fiqh klasik, buku akademik, dan artikel ilmiah yang relevan. Untuk menjaga validitas akademik, pemilihan sumber sekunder dilakukan melalui kriteria seleksi yang ketat, yaitu: (1) artikel jurnal yang telah terindeks Sinta; (2) buku yang diterbitkan oleh penerbit terakreditasi; dan (3) putusan pengadilan yang memiliki nilai preseden dalam praktik peradilan agama.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan meninjau berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif untuk menggambarkan, menafsirkan, dan membandingkan ketentuan hukum positif dengan prinsip hukum Islam guna menemukan titik harmonisasi dan implementasi yang ideal dalam perlindungan harta perkawinan melalui perjanjian pra nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum Perjanjian Pra Nikah

Landasan hukum perjanjian pra nikah dalam lingkup hukum Islam dan hukum positif Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik dari aspek normatif keagamaan maupun dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perspektif Islam, Al-Qur'an memberikan dasar normatif bagi institusi perkawinan dan perjanjian yang dibuat di dalamnya. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisā' [4]: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisā' [4]: 21)

Ayat diatas menegaskan bahwa akad nikah bukan hanya ikatan sosial, melainkan juga “*mīthāqan ghalīẓan*” (perjanjian yang kuat), yang memiliki nilai hukum dan moral yang tinggi. Setiap bentuk perjanjian yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perjanjian pra nikah, mendapat legitimasi dari syariat Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Makna “perjanjian yang kuat” menunjukkan pentingnya komitmen dan tanggung jawab moral yang lahir dari akad, sehingga segala kesepakatan dalam perkawinan harus dilandasi kerelaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariat (Mahmudah, 2023).

Legitimasi tersebut semakin ditegaskan dalam QS. al-Mā'idah [5]: 1, di mana Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji itu.” (QS. al-Mā'idah [5]: 1)

Ayat diatas bersifat umum dan mencakup seluruh bentuk perjanjian yang dilakukan secara sukarela oleh dua pihak, baik dalam ranah muamalah maupun akad nikah. Sehingga, Islam menekankan pentingnya memenuhi perjanjian (*al-wafā' bil 'uqūd*) sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan hukum seorang Muslim (Nurillah, 2022). Sepanjang memenuhi kriteria keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, ayat sebelumnya memberikan kredibilitas kepada perjanjian pranikah antara suami dan istri untuk mengendalikan distribusi dan pengelolaan harta.

Selain itu, dasar hukum juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menegaskan kewajiban untuk memenuhi syarat dalam setiap akad. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
(رواه الترمذي وأبو داود)

Artinya: “Kaum Muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

(HR. Tirmidzi No. 1272 dan Abu Dawud No. 3120)

Hadis diatas memperjelas bahwa dalam hukum Islam, perjanjian atau syarat yang dibuat oleh dua pihak sah selama tidak menyalahi prinsip-prinsip dasar syariat. Maka, perjanjian pra nikah yang bertujuan menjaga kejelasan status harta, pembagian tanggung jawab ekonomi, dan perlindungan hak suami-istri dapat dibenarkan secara hukum Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pra nikah (*syurūt fī al-nikāḥ*) memiliki dasar yang kuat, baik dari hadis Nabi maupun kaidah-kaidah fiqh dan ushuliyah. Islam mengakui bahwa akad nikah merupakan bentuk perjanjian yang mengandung unsur kesepakatan (*ridha*) dan tanggung jawab antara dua pihak, sehingga segala syarat yang disepakati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dapat dianggap sah dan mengikat (Widhy et al., 2024).

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya: “Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (yakni akad nikah).” (HR. Al-Bukhari, Kitāb al-Nikāh, No. 4754).

Kedua hadis ini menekankan bahwa perjanjian pranikah atau ketentuan lain dalam akad nikah harus dihormati selama tidak bertentangan dengan perintah Allah. Hal ini membuktikan bahwa Islam memperbolehkan pasangan suami istri untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tertentu yang penting bagi kesejahteraan rumah tangga.

Kaidah ushuliyah juga memperkuat legitimasi perjanjian pra nikah:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ الصِّحَّةُ إِلَّا مَا خَالَفَ الشَّرْعَ

“Hukum asal syarat adalah sah, kecuali jika bertentangan dengan syariat.” (al-Suyūṭī, t.t.).

Sementara kaidah fiqhiyah menambahkan prinsip dasar perlindungan dalam hukum Islam:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan.” (al-Suyūṭī, t.t.).

Dua kaidah di atas menegaskan bahwa perjanjian pra nikah tetap memiliki keabsahan dalam perspektif hukum Islam sepanjang substansi dan orientasinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Bahkan, keberadaannya dipandang maslahat karena berperan sebagai langkah pencegahan guna menghindari mudarat, potensi kerugian, serta perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menurut *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), perjanjian pranikah berfungsi sebagai kontrak yang mengikat secara hukum dan juga sebagai jaminan sosial dan moral. (Tamengkel, 2015).

KHI menetapkan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Sepanjang substansi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, kedua calon mempelai memiliki kebebasan untuk merumuskan bentuk serta isi kesepakatan sesuai kebutuhan mereka, termasuk pengaturan yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya perceraian. Selama keputusan mereka tidak bertentangan dengan syariat, hukum, atau moral, suami dan istri bebas untuk membuat keputusan lain yang disepakati bersama berdasarkan Pasal 47. (Nurillah, 2022). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberi fleksibilitas bagi pasangan dalam mengatur aspek-aspek kehidupan rumah tangga, termasuk perlindungan terhadap harta, selama perjanjian tersebut tidak keluar dari prinsip-prinsip syariat. KHI tidak hanya mengakui keberadaan perjanjian pra nikah, tetapi juga menempatkannya sebagai instrumen yang sah untuk menjaga kemaslahatan dan keadilan antar pihak (Abdul Jamil et al., 2025).

Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan legitimasi yuridis yang lebih kuat terhadap keberlakuan perjanjian pra nikah. Pasal ini menyatakan bahwa, “jika terdapat pertentangan hukum, agama, atau kesusilaan, calon suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan mereka”. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 kemudian menguatkan klausul ini (Miftach et al., 2020), yang memungkinkan perjanjian pranikah dibuat sebelum dan sesudah pernikahan, sehingga memperluas jangkauannya. Mengingat adanya pembagian aset dan tanggung jawab ekonomi suami dan istri, pilihan ini memiliki arti penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi aset masing-masing pihak (Gresnia, 2024). Sehingga, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia berpijak pada semangat yang sama, yakni menjamin keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan melalui mekanisme perjanjian pra nikah.

Legalitas Perjanjian Pra Nikah dalam Islam

Sebelum menikah, seorang pria dan seorang wanita dapat membuat perjanjian pranikah, yang juga disebut akad nikah atau 'aqd al-nikāh al-muqayyad bi al-syarat. Selama pernikahan, kedua belah pihak telah menyetujui syarat dan ketentuan yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Baik mengenai kewajiban perkawinan, pembagian harta, maupun akhlak Islam, prinsip utama yang harus dipenuhi adalah bahwa isi perjanjian tidak boleh mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum Islam. (Nurillah, 2022). Dalam pandangan fikih, hal ini dikenal dengan istilah *syurūt fi al-nikāh* (syarat dalam pernikahan). Syarat demikian diperbolehkan selama tidak menyalahi ketentuan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan-kamu telah menjadikan Allah sebagai-saksimu (terhadap-janji itu). Sungguh, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nahl [16]: 91)

Ayat ini menjadi dasar kuat dalam Islam bahwa setiap perjanjian atau akad yang dibuat dengan kesadaran dan kerelaan penuh wajib dipenuhi. Hal ini berlaku pula terhadap perjanjian pra nikah, yang merupakan bentuk kesepakatan moral dan hukum antara dua pihak di bawah pengawasan Allah SWT.

Para ulama memiliki pandangan yang bervariasi mengenai hukum dan ruang lingkup perjanjian pra nikah. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan perjanjian tersebut selama tidak menyalahi prinsip syariat; jika isinya meniadakan kewajiban dasar seperti nafkah atau tanggung jawab suami, maka perjanjian itu batal. Mazhab Syafi'i lebih membatasi, dengan menegaskan bahwa syarat yang dibuat tidak boleh mengubah

substansi akad nikah itu sendiri (Muttaqin & Rosadi, 2020). Sementara Mazhab Hanbali lebih longgar dan membolehkan perjanjian yang berisi syarat-syarat tertentu, seperti istri meminta agar suami tidak berpoligami atau agar mereka menetap di daerah tertentu; apabila disepakati, maka syarat itu menjadi mengikat secara hukum. Pendapat Hanbali ini kemudian banyak dijadikan rujukan oleh lembaga-lembaga fatwa kontemporer seperti Majma' al-Fiqh al-Islami, yang menyatakan bahwa perjanjian pra nikah dapat menjadi sarana perlindungan hak-hak istri dan menjamin keadilan dalam rumah tangga.

Fleksibilitas yang ditawarkan Mazhab Hanbali dalam menetapkan syarat-syarat tambahan pada akad nikah dipandang lebih responsif terhadap kebutuhan hukum keluarga modern, khususnya terkait perlindungan harta bawaan, pengakuan kontribusi ekonomi istri, serta mitigasi kerentanan perempuan dalam relasi perkawinan. Karakter ini sejalan dengan orientasi kebijakan hukum keluarga Indonesia yang semakin berfokus pada aspek perlindungan (*protection-oriented*) pasca reformasi. Di samping itu, dinamika perkembangan hukum nasional juga berperan penting dalam mendorong penerimaan terhadap pendekatan Hanbali. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas legalitas perjanjian perkawinan termasuk yang dibuat setelah akad menuntut kerangka fikih yang lebih lentur dan mampu mengakomodasi pengaturan harta maupun syarat-syarat tambahan dalam perkawinan. Dalam konteks ini, pandangan Hanbali memberikan dasar normatif yang sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam memastikan keadilan, mencegah mudarat, serta menjaga kehormatan dan perlindungan bagi perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengakui keberadaan dan legalitas perjanjian pra nikah. Pasal 45 KHI menyebutkan bahwa "*Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*" Selanjutnya, Pasal 47 KHI menegaskan bahwa "*Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana bertentangan dengan hukum Islam.*" Dengan demikian, Islam memberikan ruang bagi calon pasangan untuk menyepakati hal-hal tertentu yang bersifat melindungi hak dan kewajiban masing-masing (Pratama et al., 2024).

Implementasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perlindungan Harta

Perjanjian pra nikah dalam konteks Islam memiliki fungsi strategis sebagai bentuk *ikhtiyāt* (kehati-hatian) dalam menjaga hak dan kewajiban masing-masing pasangan, khususnya terkait harta kekayaan. Dengan asumsi ketentuan-ketentuan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, perjanjian pranikah diperbolehkan dalam Islam. Bahkan, hal ini sejalan dengan nilai *maslahah mursalah* dan prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) salah satu dari lima *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan utama syariat Islam) (Andrian Pratama & Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, 2025).

Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta dan kejelasan kepemilikan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Keadilan, kejelasan, dan kerelaan (*tarāḍin minkum*) harus menjadi dasar setiap transaksi dan kesepakatan harta, seperti yang ditekankan dalam ayat ini. Maka, perjanjian pra nikah yang mengatur kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan harta merupakan bentuk implementasi nyata dari prinsip ini, karena bertujuan mencegah kezaliman dan menjaga hak masing-masing pihak secara syar‘i.

Oleh karena itu, implementasi perjanjian pra nikah dalam perlindungan harta bertujuan untuk mencegah perselisihan, menghindari kezaliman, dan memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan haknya sesuai ketentuan syariat. Adapun bentuk-bentuk implementasi perjanjian pra nikah dalam perlindungan harta dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemisahan Harta Kekayaan (Harta Bawaan dan Harta Bersama)

Dalam Islam, setiap individu tetap memiliki hak penuh atas harta yang diperoleh sebelum menikah. Harta bawaan tersebut tidak otomatis berubah status menjadi harta bersama setelah akad nikah. Perjanjian pra nikah dapat memperjelas hal ini dengan menetapkan batas yang tegas antara *māl al-zawj* (harta suami) dan *māl al-zawjah* (harta istri). Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat (balasan) dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat (balasan) dari kejahatan yang dikerjakannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Gagasan bahwa setiap orang harus bertanggung jawab penuh atas tindakannya ditekankan dalam ayat ini, baik dalam bentuk amal maupun kepemilikan harta. Maka, pemisahan harta melalui perjanjian pra nikah merupakan bentuk perlindungan hukum dan moral agar tidak terjadi percampuran kepemilikan yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, sekaligus menjaga keadilan antara suami dan istri (Pratitis & Rehulina, 2023).

b. Perjanjian Pengelolaan Harta Bersama

Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri dapat sepakat mengenai bagaimana harta bersama dikelola, termasuk pembagian hasil usaha, pengelolaan pendapatan, serta tanggung jawab atas pengeluaran (Shamad, 2017). Kesepakatan ini

bukan hanya bentuk pengaturan finansial, sambil juga menerapkan prinsip keadilan dan akuntabilitas kolektif di dalam rumah. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۗ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بَدِيعًا عَلِيمًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 32)

Ayat ini menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara dalam usaha serta hasil kerja mereka. Dengan demikian, keberadaan perjanjian pra nikah yang mengatur pengelolaan harta bersama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, bahkan menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pasangan, sehingga hubungan rumah tangga dapat berjalan lebih harmonis dan adil.

c. Perlindungan terhadap Aset Usaha atau Warisan

Dalam beberapa kasus, salah satu pihak memiliki usaha atau harta warisan sebelum menikah. Islam membolehkan agar harta tersebut tetap menjadi milik pribadi, karena harta warisan memiliki status hukum yang jelas dan tidak bercampur dengan harta hasil pernikahan, kecuali atas dasar kesepakatan (Andrian Pratama, 2025). Perjanjian pra nikah dapat menetapkan ketentuan ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga hak milik. Firman Allah SWT:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa [4]: 7)

Ayat ini menegaskan bahwa kepemilikan atas harta warisan bersifat individual dan tidak dapat diambil ataupun dicampuri oleh pihak lain tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah yang menetapkan perlindungan terhadap aset usaha atau warisan adalah bentuk penerapan hukum Islam yang menjaga hak milik individu dan mencegah potensi konflik di masa depan.

d. Perlindungan terhadap Harta Hutang atau Risiko Finansial

Perjanjian pra nikah juga dapat digunakan untuk memisahkan tanggung jawab atas hutang atau risiko finansial yang mungkin timbul selama perkawinan (Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., 2021). Dengan demikian, apabila salah satu pasangan memiliki kewajiban finansial pribadi atau mengalami kerugian usaha, pihak lainnya tidak otomatis ikut

menanggung beban tersebut. Prinsip tanggung jawab individu ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

Artinya: “Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya akibat kesesatannya itu akan menimpa-dirinya sendiri. Dan-seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (QS. Al-Isra [17]: 15)

Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya dan akibat dari tindakan tersebut, termasuk tanggung jawab keuangan dan utang, seperti yang ditunjukkan dalam ayat ini. Dengan demikian, perjanjian pra nikah yang mengatur pemisahan tanggung jawab finansial merupakan langkah preventif yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam serta menjaga agar tidak terjadi beban moral dan hukum yang tidak semestinya antar pasangan.

Implementasi perjanjian pra nikah bukan hanya merupakan upaya administratif atau sekadar bentuk kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis Islam yang meliputi keadilan, keterbukaan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, perjanjian pra nikah memiliki fungsi penting dalam menjaga *hifz al-māl* (perlindungan harta) (Murdani, 2024), yaitu mencegah timbulnya perselisihan dan kezaliman dalam hal kepemilikan (Widhy et al., 2024); *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), yakni menciptakan kesadaran dan transparansi dalam pengelolaan harta agar keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan adil; serta *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga dari potensi konflik akibat permasalahan finansial.

Tabel 1. Bentuk Implementasi Perjanjian Pra Nikah dalam Perlindungan Harta dan Dasar Hukumnya

No.	Bentuk Implementasi	Dasar Hukum Islam
1	Pemisahan Harta Bawaan dan Harta Bersama	QS. al-Baqarah [2]: 286 tentang tanggung jawab individual.
2	Perjanjian Pengelolaan Harta Bersama	QS. al-Nisā’ [4]: 32 tentang kesetaraan usaha dan hak memperoleh hasil.
3	Perlindungan Aset Usaha atau Warisan	QS. al-Nisā’ [4]: 7 tentang bagian warisan yang bersifat tetap dan pribadi.
4	Perlindungan terhadap Hutang atau Risiko Finansial	QS. al-Isrā’ [17]: 15 tentang tanggung jawab pribadi atas perbuatan.

Studi Kasus dan Analisis

Dalam Putusan No.1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, perkara ini bermula dari permohonan Hendro S. Gondokusumo dan Josephine Widjaja yang telah menikah sah pada 16 April 1975 di Malang dan sebelumnya membuat perjanjian kawin pisah harta pada 8 Januari 1975 di hadapan notaris Paul Tamara. Perjanjian tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang pada 14 Juli 1975. Namun, karena perbedaan persepsi pihak ketiga mengenai keabsahan perjanjian itu (tidak tercatat dalam akta perkawinan), para pemohon meminta penetapan pengadilan agar perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat. Hakim Tornado Edmawan, S.H., M.H. menilai bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 152 KUHPerdara, perjanjian kawin tersebut telah memenuhi unsur sah, dibuat sebelum perkawinan, dan telah didaftarkan sesuai ketentuan hukum, sehingga permohonan dikabulkan seluruhnya dan perjanjian kawin dinyatakan sah serta mengikat.

Secara yuridis, pemikiran hakim selaras dengan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yang mengizinkan calon suami istri untuk membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan mereka, dengan ketentuan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, keyakinan agama, atau prinsip kesusilaan. Selain itu, pendaftaran perjanjian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 KUHPerdara telah memenuhi syarat publikasi agar dapat mengikat pihak ketiga (Sofyan, 2023). Hakim juga mempertimbangkan fakta bahwa UU Perkawinan tidak secara rinci mengatur pejabat pencatat perjanjian, sehingga pendaftaran di pengadilan dianggap sah secara hukum. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum (*rechtzekerheid*) dan itikad baik (*good faith*) dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah (Tamengkel, 2015).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 45–52 menetapkan bahwa perjanjian perkawinan dapat disusun sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, peraturan perundang-undangan, maupun norma kesusilaan. (Aristoni & Abdullah, 2016). Ketentuan ini mencerminkan adanya konsistensi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam memberikan ruang kebebasan berkontrak bagi pasangan suami istri, terutama untuk menjaga kemaslahatan serta keadilan dalam hubungan perkawinan (Nurillah, 2022). Selain itu, putusan pengadilan tersebut turut menegaskan kembali arah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas fleksibilitas pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun setelah akad nikah, sehingga memastikan perlindungan hukum bagi pasangan dalam mengatur harta dan tanggung jawab secara proporsional.

Ditinjau melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, putusan ini mencerminkan penerapan tujuan-tujuan syariat dalam konteks perlindungan harta dan stabilitas keluarga. Pertama, *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) tampak melalui pengakuan pengadilan terhadap keabsahan perjanjian pisah harta, sehingga mencegah terjadinya klaim sepihak,

sengketa kepemilikan, dan potensi kezaliman dalam hubungan finansial suami istri maupun terhadap pihak ketiga. Kedua, *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) terefleksi dalam upaya menciptakan kejelasan hukum dan transparansi terkait status harta, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang rasional dan mencegah kebingungan hukum akibat ketidakpastian administrasi. Ketiga, *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) diwujudkan dengan menjaga stabilitas keluarga melalui kepastian pengaturan harta sehingga potensi konflik finansial tidak mengganggu keberlangsungan rumah tangga. Dengan demikian, putusan ini bukan hanya menguatkan dasar legalitas perjanjian pra nikah, tetapi juga selaras dengan orientasi kemaslahatan yang menjadi inti *maqāṣid al-syarī‘ah*, yakni mewujudkan keadilan, mencegah mudarat, dan menjaga hak-hak setiap pihak dalam struktur perkawinan.

KESIMPULAN

Perjanjian pranikah memiliki legitimasi yang kokoh baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam Islam, keabsahannya didukung oleh prinsip *mīthāqan ghalīẓan*, kaidah *al-wafā’ bi al-‘uqūd*, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai tujuan syariat. Pada level hukum nasional, keberadaannya ditegakkan melalui Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dan ketentuan KHI yang mengatur syarat, batasan, dan mekanisme pencatatannya. Studi Putusan No. 1371/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt menunjukkan bahwa pengadilan menerapkan prinsip kepastian hukum dengan mengakui keabsahan perjanjian pisah harta yang dibuat sebelum perkawinan. Dengan demikian, perjanjian pra nikah berperan sebagai instrumen preventif untuk menjaga keadilan, kemaslahatan, dan keteraturan dalam pengelolaan harta perkawinan.

Secara teoretis, kajian ini menegaskan bahwa perjanjian pra nikah merupakan titik temu antara kebebasan berkontrak, legitimasi fikih terutama pandangan mazhab Hanbali yang paling kompatibel dengan praktik perjanjian kontemporer dan kerangka hukum nasional. Secara praktis, penelitian ini memberikan pedoman bagi hakim, pencatat nikah, dan notaris untuk menerapkan perjanjian pranikah secara konsisten, serta mendorong masyarakat untuk menyusunnya secara proporsional dan transparan. Temuan ini juga turut menggarisbawahi pentingnya penyelarasan regulasi serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat, sehingga perjanjian pra nikah dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hak masing-masing pihak dalam perkawinan dan meminimalkan potensi perselisihan harta di masa mendatang.

Ke depan, perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perjanjian pra nikah sebagai bagian dari perlindungan hukum dan perencanaan keluarga yang adil dan transparan. Pemerintah bersama lembaga keagamaan dan notaris hendaknya memperkuat sosialisasi dan mekanisme pencatatan perjanjian perkawinan

agar lebih mudah diakses dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi hukum. Selain itu, pembaruan regulasi perlu diarahkan untuk menyatukan ketentuan antara hukum agama, KHI, dan hukum positif, sehingga perjanjian pra nikah dapat diimplementasikan secara harmonis sebagai bentuk perlindungan hak-hak suami istri dalam perspektif keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil, Kholisatun Nikmah, & Nur Fuadi Rahman. (2025). Keadilan Distributif Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Kajian Yuridis Dan Sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 939–960. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1044>
- Abū Dāwūd. (t.t). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Suyūṭī, J. al-D. (t.t.). *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmizī. (1998). *Sunan al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Andrian Pratama, W., & Syekh Yusuf Al-Makassari Gowa, U. (2025). Study Komparatif Efektivitas Perjanjian Pra Nikah dan Implikasi Dampaknya Terhadap Pernikahan. *Jurnal Studi Islam*, 17(1), 92–104. <https://ejurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh>
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisk Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 75–97.
- Departemen Agama Republik Indonesia (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an
- Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M. H. (2021). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. In *Arjasa Pratama: Vol. Vol. 46* (Issue II).
- Fadillah, R. F., & Subehi, M. B. (2024). Perjanjian Pranikah untuk Tidak Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 712–726. <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.531>
- Gresnia, E. (2024). Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata . *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(1), 62-70. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i1.3095>
- Haryono, E., Suprihatiningsih, S., Septian, D., Widodo, J., Ashar, A., & Sariman. (2023). Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) di Perguruan Tinggi. *An-Nuur*, 14(1).
- Hulukati, S. A. (2024). Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia : Between Protection of Rights and Justice. *Estudiante Law Journal*, 6(2), 329–350. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v6i2.27783>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Lubis, A. (2023). Relevansi dan Status Hukum Prenuptial Agreement dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kramatmulya, Kuningan). *Al Mashalih - Journal of Islamic Law*, 4(1), 35–44. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v4i1.172>
- Mahmudah, L. L. (2023). Edukasi Masyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(1), 239–248.

- <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i1.2537>
- Miftach, F., Risanto, F., Studi, P., Hukum, I., Hukum, F., & Surakarta, U. M. (2020). Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta). *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3(4), 2.
- Murdani, R. (2024). Maslow and Al-Ghazali's Hierarchy of Needs Theory is an Implementation of Sharia Maqashid to the Perspective of Islamic Economics. *Proceeding of The International Conference on Business and Economics*, 2(1), 127–142.
- Muttaqin, M. N., & Rosadi, M. (2020). Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender). *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(1), 51–63. <https://doi.org/10.35905/al-maiyyah.v13i1.709>
- Nurillah, N. (2023). Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(2), 427-436. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>
- Pratama, M. A., Zega, M. S., Muhdiya, I., Butar Butar, H. F., & Maylafaiza, H. (2024). Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1523–1532. <https://doi.org/10.56672/rzffqa94>
- Pratitis, S. A., & Rehulina. (2023). Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 56–73. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016.
- Salsabila, N. T. (2024). Kajian Hukum Islam tentang Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Harta Perkawinan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11), 6301–6309. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097>
- Salsabila, V., Jamaluddin, J., & Sulaiman, S. (2025). Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i1.20024>
- Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqlah*, 5(1), 76.
- Sofyan, A. (2023). Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi di Era Society 5.0. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 3(2), 99–109. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1661>
- Tamengkel, F. (2015). Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 3(1), 199–210.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Widhy, W. A. P., Adis, A. N. Y., & Endang, H. E. W. (2024). Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Maqashid*, 7(1), 75–91. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v7i1.1528>

